

STANDAR HARGA – SATUAN TERTINGGI

2024

PERBUP NO.10, BD.2024/NO.10, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah khususnya di bidang konstruksi fisik perlu didukung dokumen standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara melalui penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati atau wali kota untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
 - Menerangkan tentang penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi yang dijabarkan dalam beberapa Pasal 1 sampai 5;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Juli 2024;